



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 410 Tahun 2016

TENTANG

TIM WALIKOTA/BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi, perlu membentuk Tim Walikota/Bupati Untuk Percepatan Pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tim Walikota/Bupati Untuk Percepatan Pembangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM WALIKOTA/BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Walikota/Bupati adalah Walikota/Bupati Kota/Kabupaten Administrasi.
11. Wakil Walikota/Wakil Bupati adalah Wakil Walikota/Wakil Bupati Kota/Kabupaten Administrasi.
12. Sekretariat Kota/Kabupaten adalah Sekretariat Kota/Kabupaten Kota/Kabupaten Administrasi.
13. Sekretaris Kota/Kabupaten adalah Sekretaris Kota/Kabupaten Kota/Kabupaten Administrasi.
14. Suku Badan adalah Suku Badan pada Kota/Kabupaten Administrasi.
15. Suku Dinas adalah Suku Dinas pada Kota/Kabupaten Administrasi.
16. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota/Kabupaten Administrasi.
17. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota/Kabupaten Administrasi.
18. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
23. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Tim Walikota/Bupati Untuk Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disebut TWUPP.

Pasal 3

- (1) TWUPP bukan Perangkat Daerah melainkan Tim Walikota/Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Wilayah dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik oleh UKPD di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi.

- (2) TWUPP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati.
- (3) Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota/Bupati dibantu oleh Wakil Walikota/Bupati.

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

TWUPP mempunyai tugas membantu Walikota/Bupati dan Wakil Walikota/Bupati dalam hal :

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Walikota/Bupati Wakil Walikota/Bupati dan Sekretaris Kota/Kabupaten;
- b. melaksanakan pemantauan terhadap hasil kinerja UKPD di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi;
- c. melaksanakan pendampingan dan supervisi pelaksanaan pembangunan oleh UKPD di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi;
- d. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran UKPD di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi;
- e. melaksanakan pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota/Kabupaten Administrasi, Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan, Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan;
- f. melaksanakan pemantauan pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
- g. melaksanakan konsultasi kepada Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sesuai kebutuhan; dan
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota/Bupati, Wakil Walikota/Bupati dan Sekretaris Kota/Kabupaten.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TWUPP mempunyai wewenang :

- a. memanfaatkan sumber daya daerah, baik sumber daya manusia, keuangan maupun teknologi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya;

- b. mengundang rapat UKPD di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi;
- c. meminta data/informasi dari UKPD di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi;
- d. meminta penjelasan dan keterangan dari UKPD di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi;
- e. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber atau tenaga ahli; dan
- f. memberdayakan narasumber dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Ketua TWUPP menghadiri rapat Walikota/Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, TWUPP bersinergi dengan Sekretaris Walikota/Bupati.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan TWUPP terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota; dan
 - c. paling banyak 5 (lima) orang anggota.
- (2) TWUPP berkedudukan di setiap Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi.

Bagian Kedua

Keanggotaan dan Persyaratan

Pasal 9

Anggota TWUPP dapat terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. Profesional/ahli.

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat sebagai anggota TWUPP paling kurang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pernah menjabat jabatan struktural eselon III dan/atau pejabat eselon IV yang berpotensi menduduki jabatan eselon III;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. bekerja penuh waktu;
- d. diutamakan berusia 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang pernah menduduki jabatan eselon III atau minimal 45 (empat puluh lima) tahun bagi pejabat eselon IV yang berpotensi menduduki jabatan eselon III; dan
- e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Pasal 11

Profesional/ahli atau orang perseorangan yang dapat diangkat sebagai anggota TWUPP paling kurang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. pendidikan minimal S1 (Strata Satu);
- d. sanggup bekerja penuh waktu;
- e. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/anggota POLRI; dan
- f. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

Pengangkatan keanggotaan TWUPP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang dipersiapkan oleh BKD bersama dengan Walikota/Bupati.

Pasal 13

Pemberhentian keanggotaan TWUPP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang dipersiapkan oleh BKD bersama dengan Walikota/Bupati.

Pasal 14

Keanggotaan TWUPP yang telah ditetapkan, dikukuhkan oleh Gubernur dipersiapkan oleh BKD bersama Walikota/Bupati.

Pasal 15

- (1) Anggota TWUPP yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila :
 - a. memasuki batas usia pensiun;
 - b. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. meninggal dunia;
 - e. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja penuh waktu;
 - f. promosi atau diberdayakan pada jabatan lain; dan
 - g. sesuai hasil evaluasi berkinerja tidak baik.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang dipersiapkan oleh BKD bersama Walikota/Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemberhentian keanggotaan TWUPP yang berasal dari profesional/ahli atau orang perseorangan sesuai dengan kebutuhan atau sewaktu-waktu sesuai hasil evaluasi kinerja.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota TWUPP yang berasal dari profesional/ahli atau orang perseorangan diberhentikan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja penuh waktu;
 - d. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - e. ditetapkan sebagai tersangka.
- (3) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota/Bupati mengangkat anggota pengganti sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Pembidangan Tugas

Pasal 17

- (1) Dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenangnya, TWUPP dapat membentuk Sub Tim sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Penunjukan anggota Sub Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua berdasarkan Rapat TWUPP.

Bagian Kelima

Rincian Tugas

Pasal 18

Rincian tugas Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sub Tim ditetapkan dengan Keputusan Ketua TWUPP berdasarkan Rapat TWUPP.

Pasal 19

Kinerja anggota TWUPP dimonitor dan dievaluasi oleh Walikota/Bupati dan Wakil Walikota/Bupati secara periodik.

BAB V

SEKRETARIAT

Pasal 20

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja serta surat menyurat maupun kerumahtanggaan TWUPP, dibentuk Sekretariat TWUPP pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota/Kabupaten.
- (2) Sekretariat TWUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TWUPP dan secara administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kota/kabupaten.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat secara ex-officio oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didukung oleh Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten yang ditugaskan secara penuh sebagai pejabat pelaksana/fungsional pada Sekretariat TWUPP yang disiapkan oleh BKD.

Pasal 21

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana kerja TWUPP;
- b. melaksanakan administrasi surat-menyurat dan kearsipan TWUPP;

- c. menyusun program kerja dan anggaran TWUPP, sesuai Keputusan TWUPP;
- d. melaksanakan rapat-rapat TWUPP;
- e. menyediakan kebutuhan rapat dan harian pelaksanaan tugas dan wewenang TWUPP;
- f. melaksanakan urusan kerumahtanggaan TWUPP; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh TWUPP.

Pasal 22

Formasi Jabatan Pelaksana/Fungsional pada Sekretariat TWUPP terdiri dari paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VI

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS

Pasal 23

- (1) Ketua TWUPP diberikan kedudukan dan hak keuangan berupa Tunjangan Kinerja Daerah setara peringkat 12 a bagi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan setara peringkat 12 a bagi yang berasal dari profesional/ahli serta diberikan prasarana dan sarana kerja setara jabatan administrator.
- (2) Wakil Ketua TWUPP diberikan kedudukan dan hak keuangan berupa Tunjangan Kinerja Daerah setara peringkat 12 b bagi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan setara peringkat 12 b bagi yang berasal dari profesional/ahli serta diberikan prasarana dan sarana kerja setara jabatan administrator.
- (3) Anggota TWUPP diberikan kedudukan dan hak keuangan berupa Tunjangan Kinerja Daerah setara peringkat 12 c bagi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan setara peringkat 12 c bagi yang berasal dari profesional/ahli serta diberikan prasarana dan sarana kerja setara jabatan administrator.

Pasal 24

Kepada tenaga ahli dan narasumber yang ditugaskan oleh TWUPP diberikan honor kompensasi dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, TWUPP berpedoman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam mengambil keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, TWUPP bersifat kolektif kolegial yaitu mengedepankan musyawarah untuk mufakat sedangkan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak merupakan mekanisme terakhir dan keputusan terakhir ada pada Ketua TWUPP.

Pasal 27

Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program unggulan Gubernur oleh SKPD/UKPD setiap anggota TWUPP bersifat independen, netral, obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 28

TWUPP membuat dan menyampaikan laporan secara berkala triwulanan, semester dan tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Walikota/Bupati dan Wakil TWUPP.

Pasal 29

Sesuai dengan sifat dan urgensi materi laporannya, TWUPP menyampaikan tembusan laporan kepada Sekretaris Kota/Kabupaten.

Pasal 30

- (1) Laporan TWUPP kepada Walikota/Bupati dan Wakil Walikota/Bupati dibuat dan disampaikan secara tertulis.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam bentuk lisan dimungkinkan hanya untuk hal-hal tertentu menurut sifat dan urgensinya sangat segera.

Pasal 31

Seluruh laporan TWUPP kepada Walikota/Bupati dan Wakil Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 serta tembusannya bersifat rahasia.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 32

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan TWUPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kota/Kabupaten Administrasi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72306

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003